




	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR	 
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)		No. Dokumen P-LPMI-PPK-014
PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM		No. Revisi 001
		Tgl. Berlaku 7 Agustus 2019
		Halaman -

**PENGESAHAN
Denpasar, 7 Agustus 2019**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan kepada program studi dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum program pendidikan sarjana dan pascasarjana.
- 1.2. Memberikan panduan tentang kurikulum yang diberlakukan di program studi memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup prosedur penyusunan kurikulum baru dan prosedur evaluasi/revisi kurikulum yang sudah ada.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- 3.2. Kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap mahasiswa mengikuti pendidikan di salah satu program studi untuk memperoleh bidang keahlian (kompetensi) memilih secara bebas mata kuliah sebagai penunjang (*supporting course*) untuk memperoleh bidang keahlian penunjang.

- 3.3. Mata kuliah adalah disiplin akademik/bidang studi dari suatu cabang pengetahuan di dalam kurikulum program sarjana UNMAS DENPASAR. Mata kuliah meliputi mata kuliah umum, mata kuliah mayor, mata kuliah interdepartemen, mata kuliah minor, dan mata kuliah penunjang (*supporting course*).
- 3.4. Mata kuliah umum adalah sekelompok kompetensi yang wajib diambil oleh mahasiswa UNMAS DENPASAR pada semester 1 dan semester 2.
- 3.5. Mata kuliah pilihan (*Choice course*) adalah mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa sebagai bidang keahlian pelengkap, yang dikoordinir oleh dosen kelompok mata kuliah
- 3.6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program studi tertentu, dan beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. Satu sks kuliah, setara dengan kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit, ditambah dengan kegiatan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit, dan ditambah dengan kegiatan mandiri selama 60-100 menit. Satu sks responsi atau tutorial, setara dengan 60-100 menit kegiatan tatap muka ditambah dengan 100 (seratus) menit kegiatan mandiri. Satu sks praktikum, setara dengan 2-3 jam kegiatan di laboratorium, studio, atau bengkel. Kegiatan praktik lapang, 1 sks setara dengan 4-5 jam kegiatan. Semua kegiatan tersebut dihitung selama 1 (satu) minggu per semester.
- 3.7. Silabus mata kuliah adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi yang harus diajarkan.
- 3.8. Satuan Acara Pengajaran (SAP) adalah rencana kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk setiap topik bahasan (terdiri atas satu atau lebih pertemuan atau tatap muka di kelas) yang memberikan petunjuk secara rinci pertemuan demi pertemuan mengenai tujuan, ruang lingkup, materi yang harus diajarkan, proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, media pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan.
- 3.9. Kompetensi lulusan adalah sejumlah kompetensi atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang harus dimiliki oleh lulusan untuk dapat menjalankan peran profil lulusan. Kompetensi lulusan dibentuk melalui integrasi 3 (tiga) jenis keterampilan yaitu kognitif, psikomotorik, serta afektif (keterampilan bersikap dan berperilaku dalam menjalankan pekerjaan tertentu).
- 3.10. Klasifikasi kompetensi menurut Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 adalah: kompetensi utama yang merupakan penciri program studi dan diturunkan dari kesepakatan antar program studi sejenis, dan kompetensi pendukung atau kompetensi lainnya yang merupakan penciri lembaga/institusi yang merupakan visi dan misi perguruan tinggi atau program studi sendiri (*university values*), ditambah dengan kebutuhan pengguna lulusan (dari hasil *tracer study*) dan *scientific vision*.
- 3.11. Struktur kurikulum terdiri atas dua model, yaitu seri dan paralel. Pada model seri: berdasarkan logika keilmuan, asumsi dasar ada prasyarat, parsial, serta integrasi di

akhir. Pada model paralel: berdasarkan strategi pembelajaran, prasyarat dieliminasi dalam proses pembelajaran, serta integrasi lebih awal.

- 3.12. Perangkat evaluasi (*assessment tools*) adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi (ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi, makalah, portofolio, dsb).
- 3.13. Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) terdiri atas kontrak Kuliah, diskripsi mata kuliah yang merupakan tahapan pencapaian tujuan pengajaran, silabus mata kuliah, dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) untuk setiap mata kuliah.
- 3.14. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (*Indonesian Qualification Framework*).

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- 4.2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi.
- 4.4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- 4.5. Panduan Penyusunan Kurikulum (DIKTI).

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan hasil kajian untuk merumuskan *scientific vision* dari program studi pengusul dan hasil *tracer study* untuk merumuskan kebutuhan dari calon pengguna lulusan (*need assessment/market signal*).
- 5.2. Kompetensi lulusan harus mengandung lima elemen kompetensi yaitu:
 - 5.2.1. Landasan kepribadian
 - 5.2.2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
 - 5.2.3. Kemampuan berkarya
 - 5.2.4. Sikap dan perilaku dalam berkarya, dan
 - 5.2.5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.

Setiap program studi harus merumuskan kompetensi (*learning outcomes*) lulusannya. Konstruksi kurikulum mayor minor UNMAS DENPASAR mengacu kepada konstruksi kurikulum berbasis kompetensi yang ditetapkan oleh oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kurikulum mayor minor UNMAS DENPASAR dirancang bersifat luwes dan fleksibel sehingga memodifikasi dan memberi pengayaan kurikulum dalam konteks penguatan *learning outcomes*. Ketercapaian kompetensi diperbolehkan dengan cara

- 5.3. Memperbaiki proses pembelajaran, terutama dalam aspek '*curriculum delivery*' serta tidak mengubah konstruksi kurikulumnya.
- 5.4. Mekanisme penyusunan atau peninjauan terhadap kurikulum dilakukan melalui lokakarya akademik yang diikuti oleh seluruh staf pengajar dalam program studi, pengguna lulusan, dan alumni.

- 5.5. Setiap mata kuliah dan praktikum harus dilengkapi dengan bahan ajar (*handout* atau modul kuliah atau penuntun praktikum) yang memadai dan dimutakhirkan terus menerus.
- 5.6. Total kredit untuk program sarjana minimum adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat diselesaikan paling lama selama 6 (enam) tahun (12 semester).
- 5.7. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang diberlakukan.
- 5.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 5.9. Silabus setiap mata kuliah mencakup:
 - 5.9.1. nama dan kode mata kuliah
 - 5.9.2. jumlah sks
 - 5.9.3. mata kuliah prasyarat (bila ada)
 - 5.9.4. koordinator mata kuliah
 - 5.9.5. deskripsi mata kuliah
 - 5.9.6. standar kompetensi (*learning outcomes*)
 - 5.9.7. pokok bahasan per minggu
 - 5.9.8. luaran pembelajaran setiap pokok bahasan (kemampuan akhir yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran)
 - 5.9.9. metode pembelajaran (*delivery method*)
 - 5.9.10. alokasi waktu setiap pertemuan
 - 5.9.11. sumber belajar (pustaka), dan
 - 5.9.12. kriteria (indikator) penilaian (*assessment tools*).
- 5.10. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah mencakup:
 - 5.10.1. nama dan kode mata kuliah
 - 5.10.2. jumlah sks
 - 5.10.3. rancangan setiap pertemuan
 - 5.10.4. standar kompetensi
 - 5.10.5. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - 5.10.6. pokok bahasan
 - 5.10.7. sub-pokok bahasan
 - 5.10.8. metode pembelajaran
 - 5.10.9. media pembelajaran
 - 5.10.10. alokasi waktu, dan
 - 5.10.11. penilaian.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. LPMI mengkaji tuntutan eksternal dan internal Pendidikan tinggi (sesuai regulasi Pendidikan tinggi)
- 6.1.2. Program studi/ fakultas/Pascasarjana melakukan kajian untuk merumuskan peta keilmuan bidang studi yang akan dibuka, ciri program studi dan khasanah ipteks yang dibangun oleh program studi (*scientific vision*). Bahan kajian dapat ditambah dengan cabang ilmu yang dianggap perlu bagi lulusan untuk


mengantisipasi pengembangan ilmu di masa yang akan datang. Bahan kajian juga bisa dipilih berdasarkan hasil *tracer study* untuk menganalisis kebutuhan dunia kerja yang akan diterjuni oleh lulusan (*market signal*).

- 6.1.3. Program studi/fakultas/Pascasarjana merumuskan kompetensi/profil lulusan (*graduate competencies*) dengan mempertimbangkan hasil kajian di atas serta mempertimbangkan kompetensi level 6 (enam) dalam KKNI.
- 6.1.4. Berdasarkan rumusan kompetensi lulusan tersebut, program studi/ fakultas /Pascasarjana merumuskan *learning outcomes* dengan mengacu pada konstruksi kurikulum berbasis kriteria kompetensi nasional Indonesia (KKNI) berupa rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 6.1.5. Dari rumusan kompetensi (*learning outcomes*) tersebut, program studi/ fakultas menyusun mata kuliah dan besaran sksnya.
- 6.1.6. Program studi/ fakultas/pascasarjana menyusun matriks mata kuliah dengan kompetensi (*learning outcomes*). Sebuah mata kuliah memungkinkan untuk mencakup beberapa kompetensi (*learning outcomes*) yang terkait erat dan diperlukan untuk disatukan dengan pertimbangan efektivitas proses pembelajaran.
- 6.1.7. Program studi/ fakultas/pascasarjana mendistribusikan mata kuliah dalam struktur kurikulum ke dalam semester dengan mempertimbangkan sekuen/urutan mata kuliah, mata kuliah prasyarat yang harus diambil dan tingkat kedalaman (level kompetensi).
- 6.1.8. Program studi mengusulkan hasil rumusan kurikulum ke WR 1 yang selanjutnya akan meninjau dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap draf kurikulum kepada program studi/fakultas/pascasarjana. **Yang mengesahkan?**
- 6.1.9. Program studi/fakultas/pascasarjana mendokumentasikan kurikulum dalam bentuk buku kurikulum.
- 6.1.10. Program studi/ fakultas/pascasarjana memberlakukan dan mensosialisasikan kurikulum ke seluruh pemangku kepentingan (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pengguna lulusan, dan alumni).
- 6.1.11. Program studi/fakultas/pascasarjana menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 6.1.12. Program studi/ fakultas/pascasarjana melaksanakan peninjauan (evaluasi) kurikulum paling lambat setiap 5 (lima) tahun berdasarkan rekomendasi monev dari LPMI. Kurikulum dapat dievaluasi lebih awal sesuai kebutuhan, terutama untuk menyesuaikan dan memperbarui isi mata kuliah (*course content*). Peninjauan terhadap kurikulum di luar jadwal periodik juga dapat dilakukan bila ada perubahan peraturan eksternal UNMAS DENPASAR yang berkaitan dengan kurikulum.

6.1.13. Peninjauan kurikulum dilaksanakan dalam bentuk lokakarya yang melibatkan seluruh staf pengajar dan mempertimbangkan hasil *tracer study* kepada pengguna lulusan dan alumni, serta perkembangan keilmuan dan teknologi.

6.2. Bagan Alir Prosedur

(Bagan alir pada halaman berikutnya)



7. DOKUMEN PENDUKUNG

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Format Matriks Mata Kuliah Vs <i>Learning Outcomes</i>	Fakultas
2.	Format Silabus Mata Kuliah	Fakultas
3.	Format Satuan Acara Pengajaran (SAP)	Fakultas